



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.142,2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 142 TAHUN2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dorongan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan dilakukan melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b. bahwa untuk merealisasikan pemberian bantuan yang tepat sasaran perlu adanya pengaturan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas.
7. Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan meliputi:

- a. memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan;
- b. memberikan pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan;

- c. meningkatkan koordinasi, keterpaduan perencanaan, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- d. memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Bantuan;
- b. jenis Bantuan;
- c. penerima Bantuan;
- d. tim verifikasi Bantuan;
- e. tata cara permohonan Bantuan;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Bantuan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan meliputi:
 - a. peningkatan ketahanan pangan;
 - b. pengembangan pertanian;
 - c. pengembangan peternakan; dan
 - d. pengembangan perikanan.
- (2) Bantuan kepada kelompok masyarakat ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III
JENIS BANTUAN

Pasal 5

- (1) Jenis Bantuan terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. uang.
- (2) Jenis Bantuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. benih atau bibit;
 - b. prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. rehabilitasi dan pembangunan fisik lainnya.
- (3) Bantuan benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. benih atau bibit pertanian;
 - b. benih atau bibit peternakan; dan
 - c. benih atau bibit perikanan.
- (4) Bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. prasarana dan sarana ketahanan pangan;
 - b. prasarana dan sarana pertanian;
 - c. prasarana dan sarana peternakan; dan
 - d. prasarana dan sarana perikanan.
- (5) Bantuan rehabilitasi dan bangunan fisik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. rehabilitasi dan bangunan fisik ketahanan pangan;
 - b. rehabilitasi dan bangunan fisik pertanian;
 - c. rehabilitasi dan bangunan fisik peternakan; dan
 - d. rehabilitasi dan bangunan fisik perikanan.

- (6) Jenis Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bantuan uang untuk ketahanan pangan;
 - b. Bantuan uang untuk pertanian;
 - c. Bantuan uang untuk peternakan; dan
 - d. Bantuan uang untuk perikanan.

BAB IV PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan merupakan kelompok masyarakat yang terdaftar pada instansi pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kelompok masyarakat ketahanan pangan;
 - b. kelompok masyarakat pertanian;
 - c. kelompok masyarakat peternakan; dan
 - d. kelompok masyarakat perikanan.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan, terdiri atas:
 - a. diusulkan melalui Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota;
 - b. membuat permohonan Bantuan dalam bentuk proposal;
 - c. domisili dan lokasi usaha di Daerah; dan
 - d. surat keputusan pengukuhan kelompok yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.
- (2) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V

TIM VERIFIKASI BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing bidang pada Dinas.
- (3) Setiap bidang pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan validasi persyaratan;
 - b. melakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan;
 - c. melakukan validasi kelompok penerima Bantuan;
 - d. mengusulkan kelompok penerima Bantuan; dan
 - e. melaporkan hasil validasi kepada Kepala Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Calon penerima Bantuan mengajukan proposal permohonan pada saat musrenbang kelurahan.
- (2) Proposal permohonan pada saat Musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pada saat Musrenbang kecamatan dan Musrenbang kota.
- (3) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim verifikasi melakukan

validasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima Bantuan.

- (4) Hasil validasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
- (5) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan dilakukan validasi akhir atas permohonan Bantuan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil validasi akhir, Kepala Dinas menetapkan penerima Bantuan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberian Bantuan kepada penerima Bantuan.
- (3) Tata cara pemberian Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 12

Kelompok masyarakat penerima Bantuan wajib bertanggungjawabkan Bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Bantuan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 30 Desember 2016.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 30 Desember 2016.

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 142

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Dra. Kunti Bratajaya A., S. Ip.
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19680410 199403 2 009